



**P E N E T A P A N**

**Nomor 175/Pdt.P/2023/PA.Kla**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA KALIANDA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang, Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istibat Nikah antara:

**PEMOHON I**, NIK XXXXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir Bakauheni, 27 Februari 2002, Umur 21 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pedagang, Tempat tinggal di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, dengan Domisili Elektronik (e-mail : XXXXXX@gmail.com), sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, NIK XXXXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir Bakauheni, 29 Maret 2002, Umur 21 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, dengan Domisili Elektronik (e-mail : XXXXXX@gmail.com), sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II untuk selanjutnya disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 November 2023, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalianda dengan Register Perkara Nomor 175/Pdt.P/2023/PA.Kla, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2022 Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II menurut Syariat Islam di rumah kediaman

*Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2023/PA.Kla*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua Pemohon II di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung sesuai surat keterangan dari balai Desa Bakauheni kecamatan Bakauheni Nomor XXX/XXX/VII.X.X/XI/XXXX tertanggal 14 November 2023, namun pernikahan tersebut belum tercatat di Kantor Urusan agama setempat, sesuai dengan surat keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bakauheni nomor B-XX/Kua.X.X.XXPW.X/XI/XXXX tertanggal 15 November 2023;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah wali nikah bernama Ahmad Thoif ayah kandung Pemohon II yang disaksikan oleh dua orang saksi bernama Bapak Parozi dan Bapak Efendi, dengan maskawin berupa emas 2 gram dibayar Tunai. Ijab Qabul diucapkan langsung antara wali Pemohon II dan Pemohon I;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II lebih kurang selama 2 bulan di Dusun Way Baru Desa Bakauheni Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Dusun Muara Bakau Desa Bakauheni hingga saat ini;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama;
  1. ANAK, NIK XXXXXXXXXXXX tempat tanggal lahir Kalianda, 1 Mei 2023, pendidikan belum sekolah, saat ini tinggal bersama Para Pemohon;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama islam;
7. Bahwa para Pemohon tidak pernah menerima Surat Nikah. Oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Kalianda Kelas IB, guna dijadikan sebagai alas hukum

*Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2023/PA.Kla*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk didaftarkan di Kantor Urusan Agama di tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan alasan membuat buku Akta Nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kalianda Kelas IB Cq Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**);
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, atas perintah Majelis Hakim, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kalianda telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Kalianda selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kalianda sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa, Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama di mana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Majelis Hakim tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

*Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2023/PA.Kla*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon I**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegel Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon II**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegel Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.2);
3. Asli Kartu Keluarga Nomor: XXXXXXXXXX atas nama kepala keluarga Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegel Kantor Pos (Bukti P.3);
4. Asli Surat Permohonan Rekomendasi Istbat atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bakauheni Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan, tertanggal 14 November 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegel Kantor Pos (Bukti P.4);
5. Asli Surat Permohonan Isbath Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan, tertanggal 15 November 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegel Kantor Pos (Bukti P.5);

## B. Bukti Saksi

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah, sebagai berikut:

*Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2023/PA.Kla*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan pegawai swasta, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Selatan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 22 Juli 2022, di rumah saksi sebagai ayah kandung Pemohon II di Desa Bakauheni, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, dengan wali nikah saksi sendiri sebagai ayah kandung Pemohon II dan saksi-saksi bapak Efendi dan bapak Jafar, serta mas kawin berupa emas 2 gram dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus perjaka/belum pernah menikah dan Pemohon II berstatus perawan/belum pernah menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta dan tidak ada halangan syar'i yang dapat membatalkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan sampai saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa hingga saat ini, baik Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah dan tidak sedang terikat perkawinan sah lainnya dengan pihak lain;
- Bahwa dahulu pernikahannya tidak dicatatkan di KUA, karena kakak perempuan Pemohon I belum setuju atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena kakak perempuan Pemohon I belum menikah ketika itu, karena adatnya, kakak perempuan tidak boleh dilangkahi/didahului oleh adik laki-lakinya;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengurus pengesahan nikah ini untuk memiliki buku nikah dan untuk mengurus Kartu Keluarga;

*Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2023/PA.Kla*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ketua RT tempat tinggal orang tua Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 22 Juli 2022, di rumah kediaman orang tua Pemohon II di Desa Bakauheni, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ahmad Thoif dan saksi-saksi bapak Efendi dan bapak Jafar, serta mas kawin berupa emas 2 gram dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus perjaka/belum pernah menikah dan Pemohon II berstatus perawan/belum pernah menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada halangan syar'i yang dapat membatalkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan sampai saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa hingga saat ini, baik Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah dan tidak sedang terikat perkawinan sah lainnya dengan pihak lain;
- Bahwa dahulu pernikahannya tidak dicatatkan di KUA, karena kakak perempuan Pemohon I belum setuju atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena kakak perempuan Pemohon I belum menikah ketika itu, karena adatnya, kakak perempuan tidak boleh dilangkahi/didahului oleh adik laki-lakinya;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengurus pengesahan nikah ini untuk memiliki buku nikah dan untuk mengurus Kartu Keluarga;

*Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2023/PA.Kla*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kalianda dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 4 April 2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama di tempat pernikahan tersebut dilaksanakan dan atas saran Ketua

*Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2023/PA.Kla*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada intinya adalah Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam namun belum tercatat oleh Pejabat Pembuat Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta 2 (dua) orang saksi di muka sidang, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak mengajukan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah pula mengajukan bukti P.1, bukti P.2, bukti P.3, bukti P.4, dan bukti P.5, serta 2 (dua) saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil, sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kecuali P.3, P.4 dan P.5, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2023/PA.Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 tentang Bea Meterai *jo* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, bukti P.2, dan bukti P3 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi sah dari Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dibuat khusus oleh Pejabat yang berwenang untuk itu *in casu* Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan. Terhadap bukti tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II terbukti beragama Islam yang tercatat sebagai Warga Negara Indonesia di wilayah Kabupaten Lampung Selatan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 berupa asli Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang tercatat bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II berstatus kawin belum tercatat, Pemohon I sebagai kepala keluarga sedangkan Pemohon II sebagai istri, dengan demikian dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa asli Surat Permohonan Rekomendasi Istbat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bakauheni Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan yang menerangkan bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah namun belum tercatat. Terhadap bukti tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa meskipun bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat Umum, namun Pejabat tersebut tidak berwenang karena tidak sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya, terhadap bukti tersebut, patut dinilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa asli Surat Permohonan Isbath Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan, yang menerangkan bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang

*Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2023/PA.Kla*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya belum tercatat di Kantor Urusan Agama. Dengan demikian bukti P.5 telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut berikutnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II yang dalam penilaian Majelis Hakim, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis Hakim, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat diterima untuk menguatkan suatu perbuatan hukum dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg;

Menimbang, bahwa apabila kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim menilai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti, dan dari pembuktian tersebut diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II secara agama Islam pada tanggal 22 Juli 2022 dilaksanakan di rumah kediaman orang tua Pemohon II di Desa Bakauheni, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ahmad Thoif yang ijab kabulnya secara langsung, dengan mas kawin berupa emas 2 gram di bayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama bapak Efendi dan bapak Jafar;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka/belum pernah menikah dan Pemohon II berstatus perawan/belum pernah menikah;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan

*Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2023/PA.Kla*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedarah atau sesusuan atau semenda yang menjadi halangan *syara'* untuk melangsungkan pernikahan dan hingga kini mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan mereka masih rukun sampai sekarang serta tetap beragama Islam;
- Bahwa hingga saat ini, baik Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah dan tidak sedang terikat perkawinan sah lainnya dengan pihak lain;
- Bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk alas hukum diterbitkannya buku nikah.

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/*munakahat Islam* yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 KHI, permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka tanggal 22 Juli 2022 dilaksanakan di Desa Bakauheni, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat para pakar hukum Islam, yang merumuskan kaidah tersebut sebagai berikut:

1. Kaidah fikih yang berbunyi:

يؤخذ بإقرار مكلف مختار

Artinya : "*Ikrar (pengakuan) seorang mukallaf yang tidak terpaksa dapat diterima secara sah*";

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2023/PA.Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdapat dalam Kitab Fath al-Mu'in, halaman 91, dan diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim;

2. Kaidah Fikih yang berbunyi:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة إن صدقته كعكسه

Artinya : " Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, begitu pula sebaliknya isteri membenarkan pengakuan tersebut";

Terdapat dalam Kitab l'anah al-Thalibin, Juz 2 halaman 308, dan diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim;

3. Kaidah Fikih yang berbunyi:

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : " Pengakuan nikah dari seorang wanita dewasa dapat diterima";

Terdapat dalam Kitab Tuhfah, halaman 122, diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل

Artinya : " Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Kemudian diambil alih Majelis Hakim sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk keperluan buku nikah, maupun untuk kepentingan administrasi kependudukan lainnya maka oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II terkait perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa di samping perkara pengesahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai tujuan atau kepentingan yang jelas sebagaimana tersebut di atas, pernikahan tersebut juga telah memenuhi

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2023/PA.Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat dan rukun perkawinan secara syari'at Islam sebagaimana diatur juga dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat Pemohon I dan Pemohon II tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2022 dilaksanakan di Desa Bakauheni, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

*Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2023/PA.Kla*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah 145.000 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kalianda pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1445 Hijriyah oleh Muhammad Haris Anwar, S.H. sebagai Ketua Majelis, Widya Alia, S.H.I. dan Ifa Latifa Fitriani, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nurlaila, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik.

**Ketua Majelis,**

**Muhammad Haris Anwar, S.H.**

**Hakim Anggota I,**

**Hakim Anggota II,**

**Widya Alia, S.H.I.**

**Ifa Latifa Fitriani, S.H.I., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Nurlaila, S.H.I.**

Perincian biaya :

- PNBP : Rp60.000,00

*Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2023/PA.Kla*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Proses : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp0,00
- Meterai : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2023/PA.Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)